

SEKILAS TENTANG TATA KELOLA YPTK 'PETRA' SURABAYA



DI SAMPAIKAN PADA
SEMINAR NASIONAL
ASOSIASI BP.PTSI
JAKARTA, 21 NOPEMBER 2018

POKOK-POKOK BAHASAN

- I. SEJARAH SINGKAT YPTK PETRA
- II. MAKSUD & TUJUAN
- III. ORGAN YPTK PETRA
- IV. PEMBINA
- V. PENGURUS
- VI. PENGAWAS
- VII. PERGANTIAN ORGAN YPTK PETRA
- VIII. PEMILIHAN REKTOR UK PETRA

I. SEJARAH SINGKAT YPTK PETRA

I.1. Yayasan Perguruan Tinggi Kristen 'Petra' (YPTK Petra) didirikan pada tanggal 8 (delapan) Januari 1965 oleh Perhimpunan Pendidikan & Pengajaran Kristen 'Petra' (PPPK Petra) yang sampai saat ini masih tetap aktif menangani pendidikan TK sd SMA

I. SEJARAH SINGKAT YPTK PETRA

I.2. Saat Pendiannya, PPPK Petra didukung oleh 7 (tujuh) gereja di Surabaya, yakni :

- 1 Gereja Kristen Indonesia (GKI)
- 2 Gereja Gereformed Surabaya (GGS)
- 3 Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW)
- 4 Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB)
- 5 Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS)
- 6 Huriah Kristen Batak Protestan (HKBP)
- 7 Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS)

I. SEJARAH SINGKAT YPTK PETRA

I.3. Keanggotaan YPTK Petra terdiri dari :

- * 5 (lima) orang utusan PPPK Petra
- * 14 (empat belas) orang utusan gereja-gereja pendukung, masing-masing terdiri 2 (dua) orang utusan
- * Tokoh Kristen di Surabaya / maksimal 5 (lima) orang
- * Panitia Pendiri yang masih hidup

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- II.1. YPTK Petra didirikan dengan maksud dan tujuan berkarya di bidang sosial dengan melakukan kegiatan-kegiatan membangun, menyelenggarakan, memelihara dan mengembangkan perguruan tinggi, yakni Universitas Kristen Petra, dalam kerangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta berperan memikirkan masa depan Nusa dan Bangsa yang lebih baik
- II.2. Semua kekayaan YPTK Petra harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut

III. ORGAN YAYASAN

- Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang yayasan (dimulai dengan Undang-undang No.16 tahun 2001) serta peraturan perubahannya, maka YPTK Petra memiliki 3 (tiga) organ yayasan :
 1. Pembina
 2. Pengurus
 3. Pengawas

IV. PEMBINA

IV.1. SYARAT PEMBINA :

- a. Sebagai Pendiri, Panitia Pendiri, Wakil PPPK Petra atau orang yang ditunjuk oleh Pendiri
- b. Berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memiliki minat dalam bidang Dik-Ti
- c. Bersedia tidak menerima gaji atau tunjangan yang sejenis
- d. Sekurangnya terdiri atas 3 orang → saat ini ada 5 orang (tiga diantaranya dari PPPK Petra)
- e. Masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali
- f. Tidak pernah terlibat pelanggaran hukum

IV. PEMBINA

IV.2. KEWENANGAN PEMBINA :

- a. Memutuskan Perubahan AD & PRT setelah mendapat masukan dari Pengurus & Pengawas
- b. Mengangkat & memberhentikan Pengurus & Pengawas (S & K berlaku)
- c. Menetapkan Kebijakan Umum
- d. Mengesahkan Program Kerja dan RAPB YPTK & UK Petra serta menetapkan Akuntan Publik yang ditunjuk melakukan audit
- e. Menetapkan penggabungan / pembubaran YPTK Petra (jika harus terjadi)

V. PENGURUS

V.1. SYARAT PENGURUS :

- a, Wakil PPPK Petra, Wakil Gereja Pendukung, Tokoh Kristen atau Panitia Pendiri
- b. Berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memiliki minat dalam bidang Dik-Ti
- c. Bersedia tidak menerima gaji atau tunjangan yang sejenis
- d, Sekurangnya terdiri atas 6 orang → saat ini ada 10 orang (dua diantaranya dari PPPK Petra)
- e. Masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali
- f. Tidak pernah terlibat pelanggaran hukum

V. PENGURUS

V.2. KEWENANGAN PENGURUS :

- a. Menyusun Program Kerja dan RAPB YPTK & UK Petra (bersama Pimpinan UK Petra)
- b. Mengatur pencairan anggaran & mengawasi pemanfaatannya oleh UK Petra
- c. Menjalankan tertib organisasi sesuai AD-PRT yang telah ditetapkan
- d. Bersama pimpinan UK Petra, membentuk Tim Master Plan yang bertugas dalam pengembangan kampus UK Petra
- e. Bersama pimpinan UK Petra, membentuk Tim Tender dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana
- f. Melakukan pendampingan dan pengawasan kinerja UK Petra dalam bidang Non Akademik

VI. PENGAWAS

VI.1. SYARAT PENGAWAS :

- a, Wakil PPPK Petra, Wakil Gereja Pendukung, Tokoh Kristen atau Panitia Pendiri
- b. Berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memiliki minat dalam bidang Dik-Ti
- c. Bersedia tidak menerima gaji atau tunjangan yang sejenis
- d, Sekurangnya terdiri atas 3 orang → saat ini ada 4 orang
- e. Masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali
- f. Tidak pernah terlibat pelanggaran hukum

VI. PENGAWAS

VI.2. KEWENANGAN PENGAWAS :

- a. Memeriksa seluruh dokumen YPTK Petra
- b. Mengawasi pemanfaatan RAPB YPTK
- c. Mengetahui segala tindakan dan kebijakan pengurus
- d. Memberi peringatan tertulis kepada pengurus jika menyimpang dari AD & PRT
- e. Memberhentikan sementara 1 (satu) atau lebih pengurus yang dinilai melakukan tindakan pelanggaran terhadap AD & PRT Yayasan → harus dilaporkan kepada Pembina untuk proses lebih lanjut

VII. PERGANTIAN ORGAN YPTK PETRA

VII.1. Pada akhir masa bakti, Pembina, Pengurus & Pengawas dilakukan langkah-langkah sbb:

- a. Pembina meminta nama-nama yang akan dicalonkan menjadi Pembina, Pengurus dan Pengawas kepada PPPK Petra dan Gereja Pendukung
- b. Diadakan Rapat Gabungan khusus untuk memilih Formatur dan para calon yang diusulkan Gereja Pendukung (Calon PPPK Petra secara otomatis masuk menjadi anggota YPTK Petra masa bakti yang akan datang)
- c. Formatur terdiri dari 5 (lima) orang dari PPPK Petra, 3 (tiga) orang dari utusan Gereja dan 1 (satu) orang Panitia Pendiri yang masih hidup

VII. PERGANTIAN ORGAN YPTK PETRA

- d. Memilih dan menetapkan Ketua, Sekretaris dan anggota Pembina
- e. Memilih dan menetapkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan anggota Pengurus
- f. Memilih dan menetapkan Ketua, Sekretaris dan anggota Pengawas
- g. Memilih dan menetapkan wakil dari Tokoh Kristen (di Surabaya)

VIII. PEMILIHAN REKTOR UK PETRA

- VIII.1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus setelah mendapat pertimbangan dari Senat UK Petra, Nasihat Pengawas dan Persetujuan dari Pembina
2. Masa Jabatan Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya
 3. Syarat Rektor (mulai berlaku Mei 2005) antara lain :
 - a. bergelar Doktor,
 - b. jabatan akademik sekurangnya Lektor Kepala,
 - c. masa kerja di UK Petra sekurangnya 5 tahun,
 - d. memiliki pengalaman manajerial dalam dunia pendidikan tinggi yang memadai,
 - e. memiliki karya di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memadai,

VIII. PEMILIHAN REKTOR UK PETRA

VIII.4. Pertimbangan Senat UK Petra diberikan meliputi bidang :

- * Loyalitas kepada UK Petra
- * Kematangan kepribadian
- * Kemampuan Manajerial
- * Visi & Pengalaman Keilmuan
- * Visi terhadap Pengembangan UK Petra

5. Resume Pertimbangan para senator :

- * Disarankan,
- * Cukup disarankan ,
- * Kurang disarankan

(dengan disertai penjelasan atas rekomendasi yang diberikannya)

TERIMA KASIH